

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Anak-anak bangsa yang baik merupakan cerminan dari kualitas suatu bangsa yang baik pula, sehingga anak perlu dijamin untuk memperoleh hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan memperoleh kesejahteraan hidup. Hal tersebut adalah kewajiban negara dalam hal ini pemerintah; dan kewajiban tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seluruh warganya termasuk juga bagi anak-anak. Namun pada saat ini perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih sangat kurang, masyarakat juga bersikap acuh dan memilih tutup mata. Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya kasus eksploitasi anak.

Masalah eksploitasi terhadap anak telah menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya di Indonesia namun juga bagi dunia internasional. Gerakan 1 KPAI, “Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak” di akses terakhir pada tanggal 30 September 2022. Masalah eksploitasi terhadap anak telah menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya di Indonesia namun juga bagi dunia internasional.

Gerakan internasional untuk memerangi Eksploitasi Seksual Anak (ESA), telah mengkristal dengan deklarasi dan agenda aksi mengakibatkan Kongres Dunia menentang ESA seperti di Stockholm tahun 1996, Yokohama tahun 2001, Rio de Janeiro tahun 2008. Di Indonesia berbagai bentuk eksploitasi seksual terhadap anak banyak sekali terjadi.¹

Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau orang lain dan memaksa anak melakukan sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang mental dan fisiknya.

²Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun fakta yang terjadi adalah masih banyak orang yang melakukan eksploitasi anak. Namun pada saat ini perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih sangat kurang, masyarakat juga bersikap acuh dan memilih tutup mata. Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya kasus eksploitasi anak. Indonesia telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk memerangi eksploitasi seksual anak antara lain: menyusun Rencana Aksi

¹KPAI. 2016 “Temuan Dan Rekomendasi Kpai Tentang Perlindungan Anak Di Bidang Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Eksploitasi Terhadap Anak”, <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-danrekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-daneksploitasi-terhadap-anak/>, diakses terakhir pada tanggal 30 September 2022.
anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-daneksploitasi-terhadap-anak/, diakses terakhir pada tanggal 30 September 2022.

² Undang-undang republic indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomoe 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Nasional, meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, memvalidasi berbagai undang-undang yang secara khusus atau menjadi salah satu bagian untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dari eksploitasi seksual anak. Namun demikian, pada tingkat implementasi kebijakan dan program, masih dianggap kurang memadai. terutama dalam memberikan hukuman yang tepat kepada para pelaku eksploitasi seksual anak.

Mengingat pemerintah dan lembaga negara lainnya mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan anak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:³

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sesuai dengan pasal di atas dapat diketahui bahwa setiap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga negara lainnya. Terdapat

³ Yayasan Setara, "Waspada Eksploitasi Seksual Anak", <http://yayasansetara.org/waspadaeksploitasi-seksual-anak/>, diakses terakhir pada tanggal 4 Oktober 2016. 3 Ibid,

berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu berupa:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Kemudian, selain diatur di dalam Pasal 59 A bentuk dari perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi juga tertuang di dalam Pasal 66, yang berbunyi:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan khusus dan penghapusan eksploitasi ekonomi dan seksual anak memerlukan bantuan dari berbagai elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah, pengusaha dan masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat lain baik secara individu maupun organisasi. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh penulis dari putusan pengadilan sebagaimana yang termuat dalam tabel data berikut:

Tabel 1
Putusan Pengadilan Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak

No	No. Putusan	Terdakwa	Korban	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor :902/Pid.Sus/2017/PN. Smr	Nurwanda Binti Sukardi	Yuli Andriani	<p>1. Pasal 76F jo pasal 83 UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak ;</p> <p>2. Pasal 76 I jo pasal 88 UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak ;</p> <p>3. Pasal 297 jo pasal 298 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>TUNTUTAN</p> <p>1.Menyatakan Terdakwa NURWANDA Binti SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 76 i Jo pasal 88 UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;</p> <p>2.menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURWANDA Binti</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1.Manyatakan Terdakwa NURWANDA Binti SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak”;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada NURWANDA Binti SUKARDI Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta denda sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dengan</p>	Inkracht

					<p>SUKARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini Sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)</p>	
2.	Nomor: 27/pid.sus/2019/pn pwt	Terdakwa;	<ul style="list-style-type: none"> • Binti AH alias C • SNK (N) Binti Brsn 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor: 21 Tahun 2007 2. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Pasal 88 jo. Pasal 76 huruf I 	<p>TUNTUTAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan 	Inkracht

				<p>Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;</p> <p>4. Pasal 74 ayat (1), (2) huruf d jo. Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor :13 Tahun 2003 Tentang Tentang Ketenagakerjaan;</p>	<p>88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti.</p>	<p>pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

3.	Nomor 1033/Pid.Sus/ 2020/PN Jkt.Utr	Azizah Binti H. Abdul Hakim;	1. Masnah 2. Siska Rahmawati	Pasal 88JO pasal76 I UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas undang- undangRI Nomoe 23 Tahun 2002	. TUNTUTAN 1.Menyatakan Terdakwa AZIZAH binti H. ABDUL HAKIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “beberapa kali menempatkan, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZIZAH binti H. ABDUL HAKIM berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,	MENGADILI: 1.Menyatakan Terdakwa AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dakwaan tunggal; 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan	Inkrach t
----	--	---------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--------------

					<p>- (seratus juta rupiah) susidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3.Menyatakan Barang Bukti Berupa: nihil;</p> <p>4.Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, - (lima ribu rupiah)</p>	<p>selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
4.	Nomor 93/Pid.Sus/20/20/PN Spt	Suwartawan Als (Alm) Hata Bin Burhan	<p>1. Amellia Balqis Binti Irawan Dwi Suni</p> <p>2. Nabila Ayunda Saputri Binti Rustam Epanidi</p> <p>3. Ria Alias Enes Binti Syahril</p>	<p>Pasal 76 i JO pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.</p>	<p>TUNTUTAN:</p> <p>1.Menyatakan terdakwa SUWARTAWAN Alias HATA Bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Eksplotasi anak Dibawa umur sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARTAWAN Alias</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1.Menyatakan Terdakwa Suwartawan als Hata bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Eksploitasi Anak Dibawah Umur”;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah</p>	Inkracht

					<p>HATA Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda Rp.70.000.000, - (Tujuh Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3.Menanyakan Barang Bukti Berupa: - Uang Sejumlah Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) Dirampas untuk negara - 1 (Satu) buah Handphone Merek Nokia 150 Model RM-1190 Warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (Satu) buah Handphone Merek Samsung J1 Model SM-G313HZ warna putih Dikembalikan kepada saksi Maya Permata Dewi Binti Mat Nur.</p> <p>4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.</p>	<p>Rp70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5.Menetapkan barang bukti berupa: - Uang Sejumlah Rp.400.000, - (empat ratus ribu rupiah) - 1 (Satu) buah Handphone Merek Nokia 150 Model RM-1190 Warna hitam</p> <p>Dirampas untuk Negara</p> <p>-1(Satu) buah Handphone Merek Samsung J1 Model SM-G313HZ warnam putih Dikembalikan kepada</p>
--	--	--	--	--	---	--

					2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Ratus Rupiah)	saksi MAYA PERMATA DEWI Binti MAT NUR 6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);	
5.	Nomor327/Pid.Sus/2020/PN Bgl	Heny Susanti Als Putri Binti Hermansya	1. Sintia Ayu Binti Agustari 2. Putri Widya WatiBin Abdul Gani (Alm) 3. Mita Safitri Binti Dil	1. Pasal 76 I jo 88 UU RI No 35 Tahun2014 tentang perlindungan anak. 2. Pasal 12 Jo 2 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. 3. Pasal 296 KUHP 4. Pasal 506 KUHP	TUNTUTAN: 1.Menyatakan terdakwa HENY SUSANTI Als PUTRI Binti HERMANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana “Eksplorasi Anak “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 i Jo Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Eksploitasi Anak, dalam dakwaan Pertama. 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. 3.Barang bukti: - Uang	MENGADILI: 1.Menyatakan Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana EKSPLOITASI ANAK SECARA SEKSUAL sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heny Susanti alias Putri binti Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupia) dengan apabila Denda tersebut tidak dibayar	Inracht

					<p>kertas tunai sebesar Rp 100.000 /- (seratus ribu rupiah) satu lembar. (Dirampas Untuk Negara)</p> <p>- 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS. - 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak. - 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA. - 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna hitam. (Dirampas Untuk Dimusnahkan) - 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah. - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam. - Uang sebesar Rp. 850.000, - (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) (Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sintia Ayu Putri)</p> <p>4.Biaya perkara: sebesar Rp 2.000, - (dua ribu rupiah).</p>	<p>diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3.Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5.Menyatakan barang bukti berupa : - Uang kertas tunai sebesar Rp 100.000 /- (seratus ribu rupiah) satu lembar. Dinyatakan dirampas untuk Negara; - 1 (satu) lembar Seprai warna hijau putih bertulisan SANRIO CHARACTERS. - 1 (satu) lembar seprai warna coklat putih motif kotak-kotak. - 2 (dua) bungkus kondom sutra warna merah merek SUTRA. - 1 (satu) unit</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>handphone android merek OPPO warna hitam. Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) lembar dress warna coklat dan ada garis putih dibagian kerah. - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam dan ada bercak hitam putih di bagian depan celana dalam. - Uang sebesar Rp. 850.000, - (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sintia Ayu Putri;</p> <p>6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);</p>
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk Pelaku melakukan Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak?
- .2. Bagaimana Akibat Hukum dari eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bagi pelaku dan Anak Korban?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui bentuk Pelaku melakukan Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak korban?
- b. Untuk mengetahui Akibat Hukum dari eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bagi pelaku dan Anak Korban?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara

pidana tentang Tentang Terjadinya Tindak PidanaEksploitasiEkonomi
Dan Seksual Terhadap Anak.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penulisan

Sesuai hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan jurnal-jurnal ilmiah, maka penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan skripsi penulis namun pada dasarnya ruang lingkup penelitian dan analisisnya berbeda. Adapun judul skripsi penulis adalah Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak, serta objek kajiannya adalah putusan pengadilan. Berikut ini 5 (Lima) Skripsi yang penulis peroleh yaitu:

1) Nama : Elvis Haamakonda, 2013

Judul Skripsi : Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Oleh Orang Tua Tiri terhadap Anak Di Bawah Umur.

Rumusan Masalah : Mengapa orang tua tiri melakukan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor penyebab orang tua melakukan eksplotasi seksual.

2) Nama : Antonetha Non, 2014

Judul Skripsi : pemanfaatan tenaga kerja secara ekonomis ditinjau dari undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di kota kupang

Rumusan : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan Masalah tenaga anak secara ekonomis di kota kupang dan akibat hukumnya.

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemanfaatan tenaga anak secara ekonomis

3) Nama : Anggriani S. Thonal, 2014

Judul Skripsi : Deskripsi tentang peranan bagian pemberdayaan perempuan dalam melakukan perlindungan anak di tinjau dari undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di Rote Ndao

Rumusan : bagaimana pelaksanaan peranan bagian pemberdayaan Masalah perempuan dalam melakukan perlindungan terhadap anak di kabupaten Rote Ndao?

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis tentang peran pemberdayaan perempuan dalam melakukan perlindungan Anak di Kab. Rote Ndao.

4) Nama : Melkianus K Bili, 2016

Judul Skripsi : proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh lembaga bantuan hukum APIK

Rumusan Masalah : Faktor –faktor apa saja yang menyebabkan proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh LBHAPIK NTT belum maksimal.

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis faktor yang menyebabkan proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh LBHAPIK NTT belum maksimal.

5) Nama : Adiyanto Yendi Fanggidae 2017

Judul Skripsi : Implementasi sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan anak di tinjau dari undang-undang 35 tahun 2014.

Rumusaan : Apakah ada bentuk kekerasan yang dilakukan di sekolah

Masalah ramah anak di kota kupang.

Pembeda, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan hasil penelitian penulis, dimana pada tulisan ini menganalisis proses pendidikan di sekolah ramah anak